

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Binamutu Lingkungan Kehutanan
Nama Skema : Tanaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH)
Pembinaan Hutan
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 17 Oktober 2022

Verifikator



Miftakul Azis

Komisioner
Koordinator Lisensi



Mulyanto

Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH



2022

LSP-BLK

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BINAMUTU LINGKUNGAN KEHUTANAN

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN (GANISPH) PEMBINAAN HUTAN

Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pembinaan Hutan adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Binamutu Lingkungan Kehutanan (LSP-BLK) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP-BLK. Kemasan sertifikasi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu Pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP-BLK dan memastikan kompetensi pada Jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pembinaan Hutan.

Disahkan pada

Tanggal : 1 Oktober 2022

Oleh :

Muhammad Ikhsan
Ketua LSP-BLK



Joko Sulistiono
Ketua Komite Skema LSP-BLK

Nomor Dokumen : SS-08/Ganis/LSP-BLK/2022

Nomor Salinan :

Status Distribusi : ☒ Terkendali
☐ Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh baik melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi Kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pembinaan Hutan.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi pada jabatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pembinaan Hutan.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP-BLK dan Asesor Kompetensi dalam rangka melaksanakan proses sertifikasi GANISPH Pembinaan Hutan.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kehutanan;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 4.8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- 4.12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Golongan

- Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Hasil Hutan Selain Kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
- 4.13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan;
- 4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~/Okupasi/ ~~Klaster~~

5.2. Nama Skema: Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pembinaan Hutan

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.02GNS01.001.1	Menerapkan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)
2	A.02GNS01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan
3	A.02GNS01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif
4	A.02GNS01.046.1	Merencanakan Kegiatan Pembinaan Hutan
5	A.02GNS01.047.1	Mengawasi Kegiatan Pembinaan Hutan
6	A.02GNS01.049.2	Mengawasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan
7.	A.02GNS01.050.2	Melaksanakan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
8	A.02GNS01.052.1	Melakukan Pemetaan Potensi Konflik Sosial
9	A.02GNS01.054.1	Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

- 6.1. Tenaga Kerja yang sudah pernah memiliki Kartu GANISPH Bidang Pembinaan Hutan; atau

- 6.2. Telah lulus S-1 bidang Kehutanan; atau
- 6.3. Telah lulus S-1 bidang non Kehutanan yang telah bekerja di bidang Pembinaan Hutan minimal 2 (dua) tahun; atau
- 6.4. Telah lulus D-3 bidang Kehutanan yang telah bekerja di bidang Pembinaan Hutan minimal 1 (satu) tahun; atau
- 6.5. Telah lulus SMK Kehutanan dan telah bekerja di bidang Pembinaan Hutan minimal 3 (tiga) tahun; atau
- 6.6. Telah lulus SLTA sederajat, pengalaman di bidang Pembinaan Hutan minimal 2 (dua) tahun dan telah mengikuti Pelatihan Pembinaan Hutan yang diadakan Lembaga Diklat Pemerintah maupun Lembaga Diklat Swasta yang terakreditasi.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon:

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi, berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat:

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi meliputi biaya operasional, pelaksanaan sertifikasi, tempat uji kompetensi (TUK) di kantor LSP BLK Depok dan Surveillance/penilikan pemegang sertifikat.
- 8.2. Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) Pembinaan Hutan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per Asesi.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - 9.1.2.1. Fotokopi Kartu GANISPH Bidang Pembinaan Hutan; atau
 - 9.1.2.2. Fotokopi ijazah S-1 bidang Kehutanan; atau
 - 9.1.2.3. Fotokopi ijazah S-1 bidang non Kehutanan dan surat keterangan pengalaman kerja di bidang Pembinaan Hutan minimal 2 (dua) tahun; atau
 - 9.1.2.4. Fotokopi ijazah D-3 bidang Kehutanan dan surat keterangan pengalaman kerja di bidang Pembinaan Hutan minimal 1 (satu) tahun; atau
 - 9.1.2.5. Fotokopi ijazah SMK Kehutanan dan surat keterangan pengalaman kerja di bidang Pembinaan Hutan minimal 3 (tiga) tahun; atau
 - 9.1.2.6. Fotokopi ijazah SLTA sederajat, surat keterangan pengalaman kerja di bidang Pembinaan Hutan minimal 2 (dua) tahun dan fotokopi sertifikat Pelatihan Pembinaan

Hutan yang dikeluarkan Lembaga Diklat Pemerintah maupun Lembaga Diklat Swasta yang terakreditasi.

9.1.2.7. Fotokopi KTP.

9.1.2.8. Pas Foto ukuran 3 x 4 dengan latar belakang merah sebanyak dua (2) lembar.

9.1.2.9. *Curriculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup.

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan (jika ada).

9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.5. LSP-BLK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Pra Asesmen

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi okupasi GANISPH Pembinaan Hutan direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

9.2.2. LSP-BLK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.

9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut dikumpulkan.

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.